

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 600/693/ X11/2021 Nama Pemohon

DARDA FARIZI dan KARTIKA WIJAYANTI Alamat Perum. Tegal Residen Gg.5 No.28 Rt. 003 / 004 Desa/Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota

No. KTP

3376030807850006 dan 3376036202870001 Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 24 November 2021 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang Jl. metro Perum. Tegal Residen

RT / RW 004 / 004 Kelurahan **Debong Kulon** Kecamatan Tegal Selatan

HM. No. 02368 Luas : 70 m2 An : DARDA FARIZI dan KARTIKA WIJAYANTI merupakan bagian dari Status Tanah

total tanah seluas: 70 m2

dengan merujuk pada

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031


Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

	Olsampaikan keterangan kencana kota sebagai berikut:			
	Peruntukan / Kawasan / Zoning	1:	Perumahan	Kelas Jalan : Lokal Sekunder
	Rencana Setempat	:	Perumahan	rokai sekundei
	Fungsi Bangunan yang direncanakan	:	Ruko	
	Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	:	60 %	
	Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	:	140% (atau 1.4)	Belum diatur Belum diatur dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terluar
ĺ	Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	:	- %	
1	Koefesien Daerah Hijau (KDH)	:	20 %	
I	Ketinggian Bangunan Maksimum	:	- m	
l	Garis Sempadan Pagar (GSP)	:	5,00 m	
1	Garis Sempadan Bangunan (GSB)	:	8,00 m	
	Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	:	- m	
	Garis Sempadan Rel (Gsrel)	:	13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar
	dans sampadan na (astal)	•	10 111	

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya:
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh:
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang:
- j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;
- k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
- I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMU DAN PENATAAN RUA

SUGIY Pembina Utama Muda

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: DARDA FARIZI DAN KARTIKA WIJAYANTI

: PERUM TEGAL RESIDEN GG. 5 NO. 28 RT 3 / 4, Debong Kulon, Tgal Selein,

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

na Pemanfaatan : RUKO : PERUMAHAN htukan


RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda: 60/691/2021

Tanggal : 13 DETEMBE 7071

Sekuak Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jaka Umum Penggantian mdayarkan peruntukan dari Masifikasnya pada Perda 1/2021 tentang I Perda Kota Tegat No. 4/2012 Tentang RTFN Kota Tegat No. 4/2012 Tentang RTFN Kota Tegat No. 2011-2 Penuntukan Pengrahan Penuntukan Penuntukan Penuntukan Nomeral Nomer

1:500






GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil



okasi dimaksud pada peta pola uang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl.Metro Perum Tegal Residence RT. 4 /4 , Kel. Debong Kulon, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas :

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 70 m2 Hasil Ukur : 79 m2
Dikukur dan digambar	Parq
1. ARI S.	<i>Q</i> /
2.	

